



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 302/Pdt.P./2019/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut dibawah, dalam permohonan yang diajukan oleh :

ESTI NINGSIH, Tempat/Tanggal lahir Banjarnegara / 19 September 1953,
Alamat Desa Kalipelus Rt.001 Rw.005, Kecamatan
Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara. Selanjutnya
disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah memeriksa surat-surat bukti;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon di
persidangan ;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 November 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara tanggal 13 November 2019 dibawah register Nomor 302/Pdt.P/2019/PN Bnr, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Desa Kalipelus Rt.001 Rw.005, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara.
2. Bahwa Pemohontelah melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki-laki bernama SOLICHUN pada tanggal 09 Juli 1971 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 9/1971 tanggal 10 Juli 1971.
3. BahwaSuami Pemohon bernama SOLICHUN yang dahulu bertempat tinggal di Desa Kalipelus Rt.001 Rw.005, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara.
4. Bahwa dalam perkawinannya tersebut Pemohon dikaruniai 4 orang anak, yaitu bernama:
 1. Eko Yuwono jenis kelamin Laki-laki lahir di Banjarnegara pada tanggal 22 April 1972;
 2. Eti Adiningsih jenis kelamin Perempuan lahir di Banjarnegara pada tanggal 08 Januari 1975;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Galuh Wijonarko jenis kelamin Laki-laki lahir di Banjarnegara pada tanggal 12 Januari 1989;
4. Deny Argo Nugroho jenis kelamin Laki-laki lahir di Banjarnegara pada tanggal 30 Juli 1994;
5. Bahwa Suami Pemohon yaitu SOLICHUN telah meninggal dunia pada tanggal 14 September 1995 di Desa Kalipelus, Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara dikarenakan Kecelakaan dan dikebumikan di Desa Kalipelus, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara;
6. Bahwa karena Kelalaian pihak keluarga tentang kematian Suami Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum SOLICHUN belum dibuatkan Akta Kematian.
7. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum SOLICHUN untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
8. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, maka harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Desa Kalipelus Rt.001 Rw.005, Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 09 September 1995 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama **SOLICHUN** karena kecelakaan dan dikebumikan di Desa Kalipelus Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan sipil yang berlaku bagi warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **SOLICHUN** tersebut;

Hal 2 dari 9 hal, Penetapan No.302/Pdt.P/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir datang sendiri menghadap kepersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya tanpa ada perubahan ataupun perbaikan ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK : 3304045909530001 tanggal 12 Agustus 2012 atas nama ESTI NINGSIH, diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy akte perkawinan Nomor 9/1971 tanggal 10 Juli 1971 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 3304040903051553 tanggal 23 Pebruari 2017, diberi tanda P.3 ;
4. Foto copy Surat Keterangan Kematian No.474.3/20/1995 tanggal 15 September 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalipelus Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara atas nama SOLICHUN, diberi tanda P.4 ;
5. Surat Keterangan Ahli waris Nomor 045/ /2019 tanggal 13 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalipelus Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara, diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa bukti surat diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan Undang - Undang tentang Bea dan Materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat memperkuat pembuktian didalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang didengar keterangannya dibawah sumpah didalam persidangan sebagai berikut :

1.Saksi SAMAUN ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan ;
- Pemohon yang bernama ESTI NINGSIH bertempat tinggal di Desa Kalipelus Rt.001 Rw.005, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara.;

Hal 3 dari 9 hal, Penetapan No.302/Pdt.P/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Banjarnegara tujuannya mohon penetapan Akta Kematian atas nama SOLICHUN yang merupakan suami Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama SOLICHUN pada tanggal 09 Juli 1971 ;
- Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan SOLICUN tersebut dikaruniai anak kandung, masing-masing :
 - Eko Yuwono jenis kelamin Laki-laki lahir di Banjarnegara pada tanggal 22 April 1972;
 - 2. Eti Adiningsih jenis kelamin Perempuan lahir di Banjarnegara pada tanggal 08 Januari 1975;
 - 3. Galuh Wijonarko jenis kelamin Laki-laki lahir di Banjarnegara pada tanggal 12 Januari 1989;
 - 4. Deny Argo Nugroho jenis kelamin Laki-laki lahir di Banjarnegara pada tanggal 30 Juli 1994;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama SOLICHUN tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 14 September 1995 di Desa Kalipelus, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara akibat kecelakaan dan jenazahnya dimakamkan di Desa Kalipelus , Kecamatan Purwanegara Kabupaten banjarnegara ;
- Bahwa saksi tahu SOLICHUN telah meninggal dunia karena saksi dan keluarga Pemohon bertempat tinggal satu desa yang sama di Desa Kalipelus Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara dan saksi merupakan Perangkat Desa Kalipelus ;
- Bahwa SOLICHUN dan SOLIHUN merupakan satu orang yang sama yang merupakan suami Pemohon ;
- Bahwa semasa hidupnya SOLICHUN yang merupakan suami dari Pemohon tersebut bertempat tinggal satu rumah dengan Pemohon di Desa Kalipelus Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa karena kelalaian Pemohon dan keluarganya kematian Suami Pemohon yang bernama SOLICHUN tersebut belum dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara ;
- Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan pencatatan akta kematian atas nama SOLICHUN tersebut tidak ada yang keberatan ;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SUPANGAT.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan ;

Hal 4 dari 9 hal, Penetapan No.302/Pdt.P/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon yang bernama ESTI NINGSIH bertempat tinggal di Desa Kalipelus Rt.001 Rw.005, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara.;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Banjarnegara tujuannya mohon penetapan Akta Kematian atas nama SOLICHUN yang merupakan suami Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama SOLICHUN pada tanggal 09 Juli 1971 ;
- Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan SOLICHUN tersebut dikaruniai anak kandung, masing-masing :
 - 1. Eko Yuwono jenis kelamin Laki-laki lahir di Banjarnegara pada tanggal 22 April 1972;
 - 2. Eti Adiningsih jenis kelamin Perempuan lahir di Banjarnegara pada tanggal 08 Januari 1975;
 - 3. Galuh Wijonarko jenis kelamin Laki-laki lahir di Banjarnegara pada tanggal 12 Januari 1989;
 - 4. Deny Argo Nugroho jenis kelamin Laki-laki lahir di Banjarnegara pada tanggal 30 Juli 1994;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama SOLICHUN tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 14 September 1995 di Desa Kalipelus, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara akibat kecelakaan dan jenazahnya dimakamkan di Desa Kalipelus , Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara ;
- Bahwa saksi tahu SOLICHUN telah meninggal dunia karena saksi dan keluarga Pemohon bertempat tinggal satu desa yang sama di Desa Kalipelus Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa SOLICHUN dan SOLIHUN merupakan satu orang yang sama yang merupakan suami Pemohon ;
- Bahwa semasa hidupnya SOLICHUN yang merupakan suami dari Pemohon tersebut bertempat tinggal satu rumah dengan Pemohon di Desa Kalipelus Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa karena kelalaian Pemohon dan keluarganya kematian Suami Pemohon yang bernama SOLICHUN tersebut belum dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara ;
- Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan pencatatan akta kematian atas nama SOLICHUN tersebut tidak ada yang keberatan ;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana surat permohonan Pemohon tanggal 13 November

Hal 5 dari 9 hal, Penetapan No.302/Pdt.P/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara tanggal 13 November 2019 dibawah register Nomor 302/Pdt.P/2019/PN Bnr;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti bukti lagi baik bukti surat maupun saksi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang ada relevansinya, dianggap telah termuat dalam pertimbangan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi materi pokok dari permohonan Pemohon adalah permohonan penetapan pencatatan akta kematian atas nama SOLICHUN yang merupakan suami Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang peraturan pelaksanaan Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa selain dasar hukum tersebut berdasarkan ketentuan pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dengan tegas menyebutkan :

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan Saksi-saksi yang masing-masing bernama SAMAUN dan SUPANGAT;

Hal 6 dari 9 hal, Penetapan No.302/Pdt.P/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya maka terlebih dahulu dipertimbangkan syarat formalnya apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK : 3304045909530001 tanggal 12 Agustus 2012 atas nama ESTI NINGSIH dikuatkan dengan keterangan Saksi SAMAUN dan Saksi SUPANGAT menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal Desa Kalipelus Rt.001 Rw.005, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara, sehingga Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon mengajukan penetapan pencatatan akta kematian atas nama SOLICHUN yang merupakan suami Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Foto copy akte perkawinan Nomor 9/1971 tanggal 10 Juli 1971 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, P.3 berupa foto copy Kartu Keluarga No. 3304040903051553 tanggal 23 Pebruari 2017, bukti P.4 berupa foto copy Surat Keterangan Kematian No.474.3/20/1995 tanggal 15 September 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalipelus Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara atas nama SOLICHUN dan bukti P.5 berupa foto copy Surat Keterangan Ahli waris Nomor 045/ /2019 tanggal 13 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalipelus Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara yang dikuatkan oleh keterangan keterangan Saksi SAMAUN dan Saksi SUPANGAT maka Hakim memperoleh fakta hukum yang tidak dapat dibantahkan lagi bahwa Pemohon dan SOLICHUN merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 09 Juli 1971 dalam perkawinan antara Pemohon dengan SOLICHUN yang punya nama lain SOLIHUN tersebut dikaruniai anak kandung masing-masing EKO YUWONO jenis kelamin Laki-laki lahir di Banjarnegara pada tanggal 22 April 1972, ETI ADININGSIH jenis kelamin Perempuan lahir di Banjarnegara pada tanggal 08 Januari 1975, GALUH WIJONARKO jenis kelamin Laki-laki lahir di Banjarnegara pada tanggal 12 Januari 1989 dan DENY ARGO NUGROHO jenis kelamin Laki-laki lahir di Banjarnegara pada tanggal 30 Juli 1994 dan pada tanggal 14 September 1995 di Desa Kalipelus, Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara SOLICHUN yang merupakan suami dari Pemohon tersebut telah meninggal dunia akibat kecelakaan yang jenazahnya dimakamkan di Desa Kalipelus, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara, karena kelalaian pihak keluarga kematian SOLICHUN tersebut

Hal 7 dari 9 hal, Penetapan No.302/Pdt.P/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekarang belum dilaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan kematian SOLICUN tersebut belum diterbitkan Akta Kematian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan kepastian hukum bagi Pemohon sebagaimana warga Negara Republik Indonesia maka permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Pasal 44 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Desa Kalipelus Rt.001 Rw.005, Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 14 September 1995 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama **SOLICHUN** karena kecelakaan dan dikebumikan di Desa Kalipelus Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan sipil yang berlaku bagi

Hal 8 dari 9 hal, Penetapan No.302/Pdt.P/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **SOLICHUN** tersebut;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 226.000,-(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 oleh FITRIA SEPTRIANA, S.H Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SUTARMO,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m,

SUTARMO, S.H.

FITRIA SEPTRIANA, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	:	Rp.	130.000,-
- Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp.	10.000,-
- Biaya Sumpah Saksi	:	Rp.	20.000,-
- Redaksi Penetapan	:	Rp.	10.000,-
- Materai Penetapan	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	226.000,-
			(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 hal, Penetapan No.302/Pdt.P/2019/PN Bnr